

RINGKASAN PUBLIK

**PERSYARATAN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)**

PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN 1

**PT. ACACIA ANDALAN UTAMA
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

OLEH

Lembaga Sertifikasi PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



IDENTITAS LEMBAGA SERTIFIKASI

1. Nama of Organisasi : PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)
2. Nomor of Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Wisma 76 Building, 21st floor Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 76, Slipi - Palmerah, Jakarta Barat 11410, Indonesia
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 53666861
Fax. +62-21 53666870
5. Pengelola perusahaan : Direktur: Christopher Murray
Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standar : IFCC ST 1001:2013 – Pengelolaan Hutan Lestari
7. Tim Audit : Oniranto Adi Fajari (Lead/Auditor Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Ekologi)
Wahyu F. Riva (Auditor Sosial)
8. Tim Pengambil Keputusan : Hananto M Wiguna
XXXXXX

IDENTITAS PERUSAHAAN

1.	Nama of Organisasi/Auditee	:	PT. ACACIA ANDALAN UTAMA
2.	Alamat Perusahaan	:	Jl. Letjen Suprpto Rukan Grand Samarinda Blok A07 No. 11 RT 09 Kelurahan Gunung Kelua Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda
3.	Pendirian Perusahaan	:	Akte Pendirian Perusahaan No. xxxxxx – di Jakarta.
4.	SK IUPHHK-HT	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 578/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tgl 3 September 2021 <i>jo.</i> Keputusan Menteri Kehutanan No. 87/Menhut-II/2007 tgl 22 Maret 2007
5.	Lokasi Konsesi	:	Kabupaten Kutai Kertanegar, Provinsi Kalimantan Timur
6.	Luas Konsesi	:	38.879,7 ha
		:	- Lintang Utara : 00 ⁰ 02' 47" - 00 ⁰ 10' 15" - Bujur Timur : 116 ⁰ 00' 16" - 116 ⁰ 18' 19"
7.	Sistem Silvikultur	:	Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB)
8.	Spesies	:	<i>Eucalyptus pellita</i> , <i>Acacia crassicarpa</i> , dan <i>Acacia mangium</i>
9.	Rencana Tata Ruang	:	1. Kawasan lindung dan pelestarian tumbuhan - satwa liar 4.741,92 ha
		:	2. Areal budidaya hutan tanaman 33.345,18 ha
		:	3. Areal budidaya pola kemitraan 100,17 ha
		:	4. Areal budidaya terdapat PPKH 157,52 ha
		:	5. Sarana prasarana 534,92 ha
10.	Pimpinan Perusahaan	:	Direktur Utama: Supriyadi
11.	Penanggung Jawab Sertifikasi IFCC	:	Syamsul Marlin
12.	Sertifikat IFCC Nomor	:	IDN23220029
	Tanggal Terbit	:	01 Agustus 2022

RINGKASAN UNIT PENGELOLAAN HUTAN

Ruang Lingkup Sertifikasi: Pengelolaan Hutan Lestari PT. Acacia Andalan Utama dengan areal sertifikasi IFCC seluas 36.901,7 ha dari total areal seluas 38.879,7 ha. Hutan tanaman yang dikembangkan berasal dari jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicaarpa*, dan *Acacia mangium*. Areal kerja yang dikelola terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Tipe hutan: Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan hutan tropis.

Unit pengelola hutan: Perusahaan mengelola konsesi hutan seluas 38.879,7 ha yang terdiri dari 33.445,78 ha areal budidaya (86.02%), 100,17 ha areal budidaya dengan pola kemitraan (0,26%), 4.741,92 ha kawasan lindung (12,2%), dan 534,92 ha infrastruktur (0,41%). Konsesi yang dikelola didasarkan pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.892/Menlhk/Setjen/PLA.0/10/ 2019 tgl 18 Oktober 2019 di Provinsi Kalimantan Timur.

Produk cakupan sertifikasi: Kayu bulat dari spesies *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicaarpa*, dan *Acacia mangium* sebagai bahan baku pulp.

Produk kayu IFCC: Pada pelaksanaan audit diverifikasi produk kayu IFCC sebanyak 201.980,84 m³ pada areal seluas 3.120,84 ha sejak periode 1 Januari 2022 s/d 31 Mei 2023).

Perhatian pemangku kepentingan: Informasi dari para pemangku kepentingan dilakukan sebelum audit dilaksanakan antara lain melalui media online antara lain <https://betahita.id/news/detail/7925/akankah-sinarmas-mengulang-kegagalan-komitmen-lingkungannya-.html?v=1673232038>. Hasil verifikasi ketika audit diketahui bahwa Perusahaan telah mendukung program FOLU Net Sink melalui beberapa upaya, yaitu mempertahankan keberadaan areal yang masih berhutan alam seperti kawasan lindung, dan hutan kerangas. Di samping itu, Perusahaan juga melakukan penanaman (rehabilitasi) pada areal yang sudah tidak berhutan dan diklaim oleh masyarakat melalui pola kemitraan (Hutan Tanaman Pola Kemitraan/HTPK). Realisasi kegiatan rehabilitasi pada tahun 2022 seluas 148,1 ha menggunakan *Eucalyptus pellita*.

Sosial Ekonomi:

PT. Acacia Andalan Utama memiliki 7 desa binaan yaitu Desa Lamin Telihan, Desa Tuana Tuha, Desa Teluk Bingkai, Desa Kahala, desa Pulau Pinang, Desa kembang Janggut dan Desa Enggelam. Mayoritas masyarakat berasal dari suku Dayak Malag, Dayak Tunjung, dan Dayak Punan. Matapencaharian utama masyarakat adalah petani dengan aktivitas berladang dan berkebun khususnya karet. Sebagian masyarakat Dayak tersebut telah memanfaatkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) di areal konsesi ini, seperti mencari ikan, madu hutan, rotan, dan daun biru. Tidak ditemukan masyarakat adat yang berada di dalam areal konsesi.

Perusahaan telah melakukan identifikasi lahan konflik di areal konsesi, antara lain klaim GRTT dengan desa Lamin Telihan, klaim lahan dengan Dusun Malong, dan konflik areal pemukiman Dusun Pelai. Salah satu upaya penyelesaian konflik tersebut melalui kesepakatan untuk

membangun Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK), dan program CD-CSR. Realisasi dana CD/CSR tahun 2022 sebesar Rp 289.986.015 yang mencakup untuk kegiatan aspek ekonomi, pendidikan, dan sosial. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Desa Lamin Telihan, Desa Kahal, dan desa Kembang janggut. Keberadaan Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat. Hingga bulan April 2023, penyerapan tenaga kerja lokal hingga 80% baik menjadi karyawan maupun pekerja kontraktor. Masyarakat setempat khususnya etnis Dayak umumnya bekerja di bagian Persemaian.

RINGKASAN AKTIVITAS AUDIT

Kegiatan	Waktu	Catatan Ringkasan
Audit tahap 2/Resertifikasi	13-16 Juni 2022	Audit Lapangan
Keputusan sertifikasi	28 Juli 2022	Keputusan pemberian sertifikat
Audit Penilikan 1	30 Mei – 2 Juni 2023	Audit Lapangan
Audit Penilikan 2	XXXX	Audit Lapangan

RINGKASAN HASIL AUDIT

Hasil:

1. Persyaratan Umum dan Legalitas.

- ~ Perusahaan memiliki dokumen legalitas yang lengkap dan masih berlaku, baik legalitas usaha seperti Akte pendirian perusahaan, Nomor Induk Berusaha (NIB), NPWP maupun legalitas untuk menunjang kegiatan operasional seperti SK IUPHHK-HTI, dokumen RKUPH periode Tahun 2018 - 2027, dan RKTPH Tahun 2022 s/d 2023.
- ~ Perusahaan telah mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku dalam praktek pengelolaan hutan lestari menyusun dokumen menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan RKT melalui aplikasi SEHATI, laporan kebarakan hutan melalui aplikasi SIPONGI, laporan semesteran RPL-RKL melalui aplikasi SIMPEL, mendapatkan sertifikat SVLK, membayar PSDH, menyusun rencana pemulihan ekosistem gambut, melaksanakan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun, memiliki dokumen PKB, memberikan jaminan kesehatan dan keselamatan kerja bagi karyawan dan pekerja, menyampaikan laporan ketenagakerjaan, dan sebagainya.
- ~ Perusahaan memiliki pendanaan yang memadai untuk menunjang kegiatan pengelolaan hutan tanaman setiap tahun, dan terdapat jaminan penjualan kayu ke industri PT. Indah Kiat Pulp & Paper, dan PT. OKI Pulp & Paper.
- ~ Perusahaan telah menetapkan Bp. Ruslianto (*Plantation Head*) sebagai penanggungjawab pelaksanaan pengelolaan hutan lestari.
- ~ Perusahaan memiliki visi misi dan kebijakan pengelolaan hutan lestari yang ditandatangani oleh Direktur Utama. Visi misi dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan secara rutin kepada karyawan, pekerja, dan masyarakat.
- ~ Perusahaan telah memiliki struktur organisasi pengelolaan hutan yang disahkan oleh Direktur Utama pada bulan April 2023, mencakup Kepala Unit HTI, Bagian Planning (terdiri atas Planning & Survey, PHI, Microplanning, FMIS), Bagian Plantation & Production, Bagian Supply Chain, CoC, Forest Sustainability, finance & accounting, human resource, dan Bagian Nursery.
- ~ Perusahaan telah membuat kontrak kerja dengan perusahaan kontraktor. Di dalam kontrak kerja telah disebutkan terkait dengan pemberian pelatihan dan instruksi yang sesuai secara berkelanjutan serta pengawasan yang efektif. Perusahaan juga telah memiliki program pelatihan yang ditujukan untuk setiap karyawan dan pekerja kontraktor untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan serta untuk meningkatkan kompetensi karyawan atau pekerja kontraktor tersebut. Perusahaan juga telah memiliki tenaga teknis PHL meliputi Ganis Canhut, Ganis PKB-R, Ganis Nenhut, Ganis Binhut, dan Ganis Kurpet.

- ~ Perusahaan telah menyusun prosedur kerja berupa SOP dan Instruksi Kerja untuk bidang perencanaan hutan, penanaman (*plantation*), pemanenan hutan, tata usaha kayu, R&D, perlindungan hutan dan pengamanan hutan, dan kelola sosial termasuk aspek K3.
- ~ Perusahaan telah menjaga rekaman kinerja bidang lingkungan minimal 5 tahun, baik dokumen operasional maupun dokumen perencanaan pengelolaan hutan tanaman seperti dokumen RKUPH, Dokumtn RKTPH Tahun 2018 s/d 2023, Laporan TBT LAP.27/BPKH.IV/PKH/PLA.2.09/2017 Tahun 2017, Laporan PAT 2022, Laporan PSP tahun 2022, laporan ketenagakerjaan, dan laporan CD-CSR setiap tahun.
- ~ Perusahaan telah menyusun tata ruang sebagaimana yang tertuang dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI untuk Tahun Periode Tahun 2018-2027, dan telah dilakukan revisi kembali pada tanggal 28 Oktober 2022. Penataan ruang tersebut telah diimplementasikan di lapangan, yaitu areal tanaman pokok (areal budidaya hutan tanaman), areal tanaman kehidupan (budidaya pola kemitraan), dan kawasan lindung. Pada tahun 2022 dan 2023, terdapat kegiatan pemeliharaan batas konsesi setiap tahun melalui perawatan batas rintisan dan penggantian pal batas yang rusak.
- ~ Perusahaan telah membangun dan memelihara infrastruktur secara memadai, yaitu jalan utama sepanjang 79,93 km, dan jalan cabang sepanjang 284,9 km. Secara umum keberadaan infrastruktur tidak menyebabkan adanya fragmentasi permanen jalur perlintasan satwa liar khususnya jenis yang langka, sensitif, dan terancam. Keberadaan jembatan juga tidak menyebabkan terhambatnya aliran air sungai atau merusak badan sungai.
- ~ Kegiatan R&D dilaksanakan melalui kerjasama dengan PT. Arara Abadi pada tanggal 2 Januari 2023. Ruang lingkup penelitian dan pengembangan meliputi penentuan *site class*, regime pemupukan, penentuan jenis herbisida, pemantauan hama dan penyakit, penentuan benih (klon), kualitas air, dll. Beberapa hasil R&D yang telah digunakan secara operasional antara lain penentuan jenis herbisida beserta takaran nya, pemilihan klon dan regime pemupukan, dan penanganan HPT.

2. Rencana Kelola.

- ~ Perusahaan telah mengimplementasikan prinsip perbaikan berkelanjutan melalui penyusunan rencana kelola jangka panjang, yaitu RKUPH Periode Tahun 2018 – 2027 dan dokumen ISFMP Tahun 2021. Dokumen RKUPH bersifat wajib yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sedangkan ISFMP disusun sesuai kebutuhan operasional dengan mempedomani tata ruang RKUPH, kajian HCV, HCS, dan permasalahan sosial. Implementasi pada aspek sosial telah disajikan dalam Laporan Tahunan CSR dan Laporan Pemungutan HHBK. Hasil laporan tersebut terdapat rekomendasi yang telah diintegrasikan ke dalam berbagai program sosial, seperti program CSR dan pemantauan HHBK.
- ~ Penyusunan rencana kelola tersebut telah mempertimbangkan keberlanjutan fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial, serta memperhitungkan penilaian dampak lingkungan dan sosial. Revisi rencana kelola dilaksanakan sekurang-kurangnya setiap 10

tahun. Rencana kelola terbaru telah melakukan penerapan konsep berbagi ruang (*living harmony*) dengan satwa liar dengan cara menyediakan kawasan lindung KPSL seluas 999,96 Ha atau 2,57 %, KPPN seluas 1.351, 86 Ha atau 3,48% serta Sempadan Sungai seluas 2.390,1 ha atau 6,15%.

- ~ Perusahaan telah menyusun ringkasan pengelolaan hutan yang tersedia untuk publik, yaitu Ringkasan Publik tahun 2023. Dokumen tersebut sesuai dengan standar, meliputi praktek pengelolaan hutan, ketenagakerjaan, infrastruktur, dan produksi kayu.

3. Monitoring dan Evaluasi.

- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan sesuai prosedur terdokumentasi. Kegiatan monev pada aspek produksi antara lain terkait kegiatan pemanenan hutan tanaman, pengandaan bibit, penanaman, inventarisasi hutan tanaman, dan sebagainya. Kegiatan QA dan QC dilaksanakan internal oleh bagian operasional di Distrik. Adapun kegiatan pemantauan oleh tim independen melalui kegiatan PQCS, HQCS, dan internal audit antara lain bidang *Plantation* dan *Nursery*. Monev bidang lingkungan mencakup flora fauna, HCV, hidrologi hutan, perlindungan hutan, limbah B3, penggunaan pupuk/pestisida/BBM, monitoring dan evaluasi program CSR, HHBK, dan kesepakatan tanaman kehidupan.
- ~ Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar ini, mulai dari kondisi stok dan tingkat pertumbuhan tanaman, regenerasi hutan, hasil hutan kayu, lacak balak, penggunaan pupuk pestisida & B3, ekosistem hutan yang langka/sensitive/flora-fauna/habitat endemic/langka/terancam punah, fungsi perlindungan tanah dan sumber daya air, fungsi hutan bagi kepentingan adat/social/ekonomi masyarakat melalui program CD/CSR termasuk dampak sosial, dan kesehatan/vitalitas hutan/hama penyakit/kebakaran hutan/aktivitas ilegal.
- ~ Ringkasan monitoring dan evaluasi pengelolaan hutan tersedia untuk publik disajikan pada dokumen Ringkasan Publik Tahun 2023. Secara garis besar, ringkasan publik memuat informasi monitoring dan evaluasi tahun 1 tahun sebelumnya, dan rencana kegiatan tahun berjalan, meliputi stock dan tingkat pertumbuhan, hasil Hutan Kayu, pemanfaatan HHBK, penggunaan pupuk, dan pestisida, pengelolaan LB3, perlindungan flora dan fauna, perlindungan tanah dan air, dan fungsi hutan bagi kepentingan masyarakat.
- ~ Perusahaan melakukan identifikasi areal yang perlu direhabilitasi, yaitu areal terbuka seluas 1.474 ha, belukar muda seluas 16.686 ha, dan belukar tua seluas 6.683 ha. Terdapat rencana kegiatan rehabilitasi periode tahun 2022 s/d 2024.

4. Manajemen Hutan

- ~ Perusahaan telah menetapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Kegiatan pengaturan areal kerja sesuai dengan fungsinya melalui kegiatan pembagian petak kerja (kompartemenisasi) seluas 25 ha, pemasangan pal batas petak kerja terbuat dari paralon yang berisi informasi mengenai nomor petak, luas petak, jenis, dan tahun tanam,

sebagaimana ditunjukkan di petak C0700052B00, C1200076D00, C0700086B00, dan C0700086A00. Seluruh areal kerja telah dilakukan penataan batas sepanjang 113.344,29 meter pada tahun 2017.

- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan inventarisasi hutan secara berkala pada saat tanaman berumur 2 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 36 bulan. Parameter yang diukur meliputi stocking, diameter, tinggi, dan *weed free*. Kegiatan tersebut dapat dibuktikan di lapangan, antara lain PAT 6 plot 1 di petak C0700086B00 (koordinat 0° 04' 41,4" LU; 116° 03' 42,8" BT), dan MRI di petak C1200076D00 plot 2 (koordinat 0° 09' 12,9" LU; 116° 03' 33,2" BT).
- ~ Perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip SFM melalui system silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Daur hutan tanaman ditetapkan 4 tahun dengan jenis *Eucalyptus pellita*, *Acacia crassicarpa*, dan *Acacia mangium* dengan jarak tanam 3 m x 2 m, 3 m x 2,5 m, dan 4 m x 1,87 m. Terdapat pemasangan plang RKT 2022 dan RKT 2023, kegiatan persiapan lahan dan penanaman di petak C070061A00, pengadaan bibit di persemaian, pemeliharaan tanaman, inventarisasi hutan, dan pemanenan hutan antara lain di petak C070052B00 (0° 02' 59,1" LU; 116° 01' 29,9" BT).
- ~ Optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan dilakukan melalui penandaan batas petak tebang melalui kegiatan micro planning, penetapan tinggi tunggul maksimal 5 cm, dan pemantauan limbah tebang (*wood lost*, *wood residu*) maksimal 0,5 m³/ha. Kegiatan verifikasi kegiatan micro planning dan tinggi tunggul dapat dibuktikan di petak C070052B00 (0° 02' 59,1" LU; 116° 01' 29,9" BT).
- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi sempadan sungai Sempadan sungai Ngerdus seluas 0,4 ha menggunakan bibit Belangiran (50 batang) dan Kapur (50 batang). Di samping itu, terdapat juga penanaman di areal budidaya yang terdegradasi seluas 148,1 ha menggunakan jenis *Eucalyptus pellita*.

5. Kelestarian Hasil Hutan

- ~ Perusahaan telah menetapkan tingkat pemanenan sebesar ±5.683.906,93 m³/10 tahun dengan areal panen seluas ±40.250,22 ha/10 tahun.
- ~ Perusahaan telah melaksanakan kegiatan pemantauan pertumbuhan tegakan hutan tanaman secara berkala setiap tahun pada plot PSP berbentuk lingkaran dengan jari-jari 7,98 m. Kegiatan PSP tersebut dapat dibuktikan di petak C1200056B00 (koordinat 0° 08' 34,2" LU; 116° 03' 46,2" BT), dimana hasil uji petik terhadap 5 sampel telah sesuai dengan *Tally sheet*.
- ~ Kegiatan pemanenan hutan tanaman periode tahun 2022 telah sesuai dengan AAC yang ditetapkan dalam dokumen RKT, dimana realisasi luas areal yang dipanen dan produksi kayu tidak melebihi dari rencananya. Realisasi produksi kayu tahun 2022 sebanyak 200.174,47 m³ dari target sebanyak 313.259,27 m³. Adapun areal yang dipanen seluas 2.327,34 ha dari rencana seluas 3.692 ha.

- ~ Perusahaan telah menerapkan system tata usaha kayu dan keterlacakan kayu sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari petak tebangan sampai dengan tujuan di industry. Pengangkutan kayu menggunakan sampan besi, truk, dan ponton menuju industry dilengkapi dengan dokumen SKSHHK. Penandaan kayu IFCC – Non IFCC diberikan pada dokumen Surat Angkutan Kayu. Kegiatan verifikasi ketelusuran kayu telah dilaksanakan blok RKT 2023 mulai dari petak C070042A00 tumpukan nomor E-607, TPK Hutan, hingga penerbitan dokumen di pos TUK.

6. Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

- ~ Perusahaan telah menyediakan prosedur terdokumentasi pemanenan kayu yang lengkap sesuai dengan kondisi ekosistem tanam mineral. Salah satu kegiatan *reduced impact logging* adalah pelaksanaan *microplanning*. Pelaksanaan *microplanning* adalah bentuk perencanaan harvesting yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian untuk menghindari kerusakan yang tidak semestinya terhadap lingkungan tanah, air serta vegetasi pada kawasan lindung.
- ~ Di areal konsesi tidak ditemukan kawasan kelerengan di atas 40% atau kawasan bertopografi >25% dengan tanah sangat peka erosi seperti renzina dan organosol. Oleh karenanya, perusahaan tidak menetapkan kawasan lindung untuk perlindungan terhadap tanah. Berdasarkan Perubahan RKUPH diketahui bahwa kawasan yang berfungsi untuk perlindungan air adalah Sempadan Sungai seluas 2.390,10 Ha atau 6,15%. Perusahaan juga telah melakukan identifikasi dan penataan terhadap embung-embung air sebagai *water point* cadangan pemadaman kebakaran hutan dan lahan jika terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan.
- ~ Pemantauan terhadap parameter dampak terhadap tanah dan air masih berjalan. Perusahaan berada pada DAS Mahakam dan masuk dalam Sub-DAS Sungai Monggoh, Sungai Belayan, Sungai Berambai dan Sungai Telihan. Secara umum hasil pengukuran pemantauan selama satu tahun terakhir menunjukkan angka masih dibawah angka batu mutu kelas II (PP Nomor 22 tahun 2021). Pemantauan erosi tanah dilakukan untuk mengetahui pencegahan dan upaya minimalisasi dampak negatif terhadap parameter tanah. Telah dilakukan upaya mitigasi berupa: pembukaan lahan secara efisien, pembuatan dan pemeliharaan jalan saat tidak hujan, pembuatan parit kiri-kanan jalan, pengerasan jalan angkutan, pembuatan jebakan sedimen (*sedimen trap*), permukaan jalan dibuat cembung, perataan/grading jalan pada jalan yang mengalami erosi, merumpuk batang ranting dan serasah pada areal rawan erosi, membuat oil trap pada gudang-gudang BBM, dan menerapkan SOP dalam penanganan BBM.
- ~ Perusahaan telah memiliki izin TPS Limbah B3 Nomor: P-660.4/107/DPMPSTSP/IV.3-1/TPS-LB3/07/2018 tanggal 31 Juli 2018 dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Perizinan ini akan berakhir 31 Juli 2023. PT AAU telah membuat perjanjian kerjasama pengangkutan Limbah B3 Nomor: 002/SP/AAU-SBA/LKT/III/2022, tanggal 23 Maret 2022. Perjanjian ini dibuat bersama PT Sinar Bintang Albar yang berkedudukan di Banjarmasin. Selama satu tahun terakhir, terdapat dua kali pengangkutan limbah B3 dari TPS Limbah B3 PT AAU oleh transporter limbah B3 PT Sinar Bintang Albar.

7. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- ~ Kegiatan identifikasi dan inventarisasi flora dan fauna yang memiliki status konservasi penting (dilindungi, endemik, langka dan spesies yang terancam/hampir punah) telah dilakukan. Hal ini berdasarkan informasi terdokumentasi Laporan Penilaian NKT oleh Ekologika Consultan tahun 2014. Dari 16 spesies mamalia yang teridentifikasi terdapat 15 jenis berkategori Terancam, Terbatas penyebarannya dan Dilindungi (TTD) diduga terdapat dalam konsesi dan lansekap sekitarnya. 2 jenis masuk kedalam satwa endemik dan dilindungi yaitu *Hylobates melleri* (owa kelawat) dan *Nasalis larvatus* (bekantan). 5 jenis masuk kategori rentan, yaitu *Macaca nemestrana*, *Cervus unicolor*, *Hystrix brachyura*, *Neofelis nebulosa* dan *Sus barbatus*. Tiga diantaranya jenis dilindungi. Dari kelompok burung terdapat 2 jenis endemik yaitu *Pityriasis gymnocephala*, dan *Lonchura fuscans*. 13 jenis masuk kedalam species NKT 3 (TTD) diantaranya *Anthracoceros malayanus*, *Buceros rhinoceros*, *Buceros vigil*, *Aceros comugatus*, *megalaima mystacophanos*, *Eurylaimus ochromalus* dan *Rhinomyias umbratilis*. Terdapat 60 jenis flora masuk kedalam NKT 3 (TTD). 32 jenis flora endemik dan 7 jenis sangat terancam punah (CR), yaitu *Dipterocarpus fusiformis*, *Dipterocarpus lowii*, *Dipterocarpus tempehes*, *Hopea mengarawan*, *Shorea balangeran*, *Shorea johorensis* dan *Shorea Smithiana*. Flora tersebut tidak masuk kategori dilindungi. Terdapat 14 jenis flora dilindungi berdasarkan PP Nomor 7 tahun 1999, diantaranya *Borassodendron boornensis*, *Johanesteijsmania altiforas*, *Shorea pinanga*, *Nepenthes alata*, *Nepenthes ampularia*, *Nepenthes distillatoria* dan *Grammaphyllum speciosum*. Dari semua species fauna yang teridentifikasi tidak ada species kunci yang memiliki status konservasi *Critically Endangered* (Terancam punah).
- ~ Selama satu tahun terakhir terdapat upaya perbaikan habitat berupa kegiatan pengayaan Kawasan Lindung di Sempadan Sungai Ngerdus, tanggal 18 September 2022, tanggal 4 dan 21 Oktober 2022. Jumlah seluruh bibit yang ditanam sebanyak 100 bibit, Jenis yang ditanam berupa Meranti belangeran dan kapur. Jarak tanam 5x5m dan 10x10m. Jenis tersebut merupakan dua dari tujuh jenis flora yang terancam punah (*Critically Endangered/CR*) berdasarkan IUCN.
- ~ Perusahaan telah melakukan pemantauan flora dan fauna berdasarkan Laporan Monitoring dan Analisis Biodiversity Satwa dan Vegetasi tahun 2022. Telah teridentifikasi satu jenis flora dilindungi yaitu *Nepenthes sp.* Disamping itu teridentifikasi 7 species flora dengan ketegori CR (terancam punah) yaitu; *Dipterocarpus elongatus*, *Dipterocarpus lamellatus*, *Dipterocarpus lowii*, *Hopea ferrugenia*, *Shorea kunstleri*, *Shorea macrobalanos* dan *Shorea seminis*. Telah teridentifikasi 18 jenis fauna dilindungi, satu diantaranya berkategori CR (terancam punah) yaitu Trenggiling (*Manis javanica*).
- ~ Berdasarkan hasil penilaian NKT, terdapat ekosistem alami yang memiliki keunikan yaitu; *Forest on ultrabasic rock* 2.615 Ha, *Health forest* 1.135 Ha serta *Mixed or hill dipterocarp forest on sedimentary rock* 11.039 Ha. Manajemen perlindungan yang dilakukan meliputi *Forest Concervation Policy*, perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan, penataan batas kawasan lindung, pemasangan papan identitas kawasan lindung, pemasangan papan larangan membakar, membuka lahan dan berburu.

- ~ Klon seluruh bibit dan benih yang dikembangkan berasal dari PT Arara Abadi, dan tidak termodifikasi secara genetik.

8. Perlindungan Hutan

- ~ Berdasarkan dokumen AMDAL, potensi gangguan terhadap kesehatan dan vitalitas sumberdaya hutan meliputi kebakaran hutan, kegiatan ilegal, hama dan penyakit dan gulma. Perusahaan juga telah mengidentifikasi gangguan daya invasif *introduced species* Akasia pada kawasan lindung. Perusahaan telah memiliki Prosedur Terdokumentasi dalam penanggulangan gangguan terhadap sumberdaya hutan yang lengkap.
- ~ Program pengelolaan hama terpadu masih dalam tahap penelitian dan pengembangan. Salah satu pengendalian hama secara biologis yang diujicobakan adalah penanaman *Tunera sp.*, dan pelepasan *Sycanus sp.* *Sycanus sp* merupakan species serangga predator bagi ulat penggulung daun hama tanaman *Eucalyptus pellita*. Pengendalian hama di nursery dilakukan melalui pemberian pupuk N, sterilisasi media, pengauran jarak bibit, kebersihan nursery, membuang bibit yang terserang penyakit, sterilisasi green house secara berkala, penggunaan perangkap kuning, pengaturan penyiraman serta penanaman *Tunera sp* di sekitar nursery.
- ~ Kegiatan pengelolaan yang menggunakan pestisida adalah produksi bibit di nursery, penanganan hama rayap dan penggulung daun *Eucalyptus* di plantation, penanggulangan gulma di plantation serta singling *Acacia crassicarpa* di plantation. Perusahaan telah mempersiapkan prosedur terdokumentasi yang lengkap sesuai persyaratan legal dan teknik yang tepat.
- ~ Berdasarkan struktur organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Perusahaan memiliki dua regu inti (30 orang). Tersedia 30 bukti pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan manggala agni dari Kementerian LHK. Dalam rangka meningkatkan kompetensi, perusahaan juga telah melakukan *inhouse training* secara rutin. Kegiatan *fire drill* merupakan kegiatan rutin satu tahun sekali yang merupakan latihan mitigasi kebakaran, pemadaman kebakaran, evakuasi korban dan kegiatan pasca kebakaran, yang melibatkan seluruh elemen tenaga kerja perusahaan termasuk tenaga kontraktor (security). Perusahaan telah memiliki sarana dan prasarana yang lengkap sesuai dengan PermenLHK P32/2016. Dalam implementasinya, Perusahaan telah memiliki prosedur yang lengkap sesuai ketentuan yang berlaku. Selama satu tahun terakhir, tidak ada kejadian kebakaran hutan di areal konsesi.
- ~ Dalam melakukan pengamanan hutan, Perusahaan bekerjasama dengan PT Shiel on Service (PT SOS) sebagai penyedia layanan jasa security. Tugas utama security adalah “turjawali” yang berarti pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Didapatkan informasi bahwa jumlah personil security yang ditugaskan sebanyak 17 orang. Terdapat fasilitas 4 buah Pos security yang dijaga selama 24 jam, yaitu pos 42, yang dijaga 2 orang, pos 28 yang dijaga 1 orang, pos 47 yang dijaga 2 orang dan pos logpond yang dijaga 1 orang. Penjagaan setiap pos merupakan upaya perusahaan dalam melindungi hak kepemilikan, infrastruktur serta kegiatan ilegal lainnya. Namun demikian, hak akses masyarakat ke dalam hutan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu tetap terbuka.

9. Hak Pemanfaatan atas Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat

- ~ Perusahaan telah melakukan identifikasi kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang berada di dalam dan sekitar areal konsesi ini, yaitu Desa Lamin Telihan, Desa Tuana Tuha, Desa Teluk Bingkai, Desa Kahala Ulu (Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kertanegara), Desa Pulau Pinang (Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kertanegara), Desa Enggelam (Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kertanegara) dan Desa Kembang Janggut (Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kertanegara). Dalam areal kerja PT. Acacia Andalan Utama tidak ditemukan adanya masyarakat adat.
- ~ Perusahaan telah membuat kesepakatan dengan masyarakat lokal untuk melakukan pengelolaan areal hutan sesuai dengan hak masyarakat. Kesepakatan dibuat secara partisipatif dan adil. Kesepakatan juga dibuat dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban para pemangku kepentingan termasuk distribusi insentif, biaya dan manfaat secara adil.
- ~ Perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan HHBK yang berada di dalam areal konsesi seperti ikan, rotan, madu, dan daun biru. Perusahaan juga telah memberikan penandaan terhadap Makam Keramat (Kuburan Tua) yang diakui oleh masyarakat desa Lamin Telihan.
- ~ Terdapat 7 kasus konflik lahan yang telah teridentifikasi dengan luas total 12.828 ha, dimana penyelesaian konflik tahun 2023 difokuskan pada klaim GRTT di Desa Lamin Telihan, klaim lahan Dusun Malong, dan konflik areal pemukiman Dusun Pelai. Kegiatan yang dilakukan untuk penyelesaian konflik adalah sosialisasi kepada kelompok dan pihak desa, kegiatan pertemuan di desa dan Muspika, identifikasi dan verifikasi lapangan, proses penandatanganan Berita Acara Kemitraan/Tanaman Kehidupan dan pembayaran GRTT.

10. Hubungan yang Harmonis dan Berkelanjutan antara UM dan Masyarakat

- ~ Perusahaan telah melakukan sosialisasi program kerja (FPIC) pada tanggal 19 September 2022 di Dusun Malong. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah berkaitan dengan program kerja perusahaan, kebijakan lingkungan dan K3, rencana kerja tahunan, persetujuan dan kesepakatan tata batas konsesi, keberadaan kawasan lindung, program CD-CSR, PMDH dan pemanfaatan HHBK serta persetujuan masyarakat terkait dengan operasional perusahaan.
- ~ Perusahaan telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat lokal sesuai dengan kompetensinya. Pada tahun 2023 (April), komposisi tenaga kerja lokal sebanyak 80% dari total karyawan sebanyak 90 orang. Di samping itu, masyarakat juga dapat menjadi pekerja pada 7 kontraktor di bidang pemanenan hutan, penanaman, dan persemaian.
- ~ Perusahaan telah berusaha untuk meminimalkan dampak negatif akibat dari kegiatan operasional perusahaan melalui berbagai program sosial atau CD/CSR. Kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap tahun dan telah dibuat laporan secara berkala. Realisasi program CD/CSR tahun 2022 sebesar Rp 289.986.015 dari rencana sebesar Rp 236.020.000. Anggaran tersebut digunakan untuk aspek pengembangan ekonomi, pendidikan, dan program sosial.

11. Pemenuhan Hak-hak Pekerja

- ~ Perusahaan telah memiliki Kebijakan Sumber Daya Manusia yang diterbitkan pada tanggal 12 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama. Kebijakan ini telah memuat beberapa poin penting dalam Konvensi Dasar ILO.
- ~ Perusahaan telah menghormati hak pekerja atas upah/gaji kerja dan memastikan bahwa upah yang dibayarkan adalah adil dan sesuai dengan posisi, masa kerja, pendidikan dan kompetensi dan memenuhi standar UMR provinsi Kalimantan Timur. Besarnya upah yang dibayarkan perusahaan kepada karyawan dan pekerja kontraktor telah sesuai atau melebihi nilai UMK Kabupaten Kutai Kertanegara tahun 2023 sebesar Rp 3.394.513,77.
- ~ Perusahaan tidak melakukan diskriminasi dalam hal perekrutan, renumerasi, akses untuk pelatihan, promosi, ras, asal usul, kasta, gender, keanggotaan serikat, aliran politik, dan usia.
- ~ Perusahaan telah memberikan kebebasan kepada karyawan dan pekerja untuk bergabung dalam Serikat Pekerja Unit Kerja Serikat Pekerja Perhutanan dan Umum Seluruh Indonesia (PUK SP-KAHUTINDO PT. AAU).
- ~ Perusahaan telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) periode 2021 – 2023. PKB ini berisi peraturan internal terkait dengan hak-hak pekerja, diantaranya adalah serikat pekerja, hubungan kerja, hari kerja dan waktu kerja, cuti dan hari libur, pengupahan, tunjangan, premi, bonus, jaminan sosial dan kesejahteraan tenaga kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, kecelakaan kerja, program peningkatan ketrampilan, lingkungan dan keamanan, kewajiban dan larangan bagi pekerja, pembinaan dan sanksi, pemutusan hubungan kerja, penghargaan, promosi dan penyelesaian keluh kesah.
- ~ Tidak ditemukan adanya pekerja anak di bawah umur 18 tahun.
- ~ Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur secara memadai seperti mobil, dan sepeda motor untuk menunjang kegiatan operasional di lapangan. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor, klinik, pos security, kantin, gudang RPK, mess karyawan, tempat ibadah, kantin, hiburan, lapangan olahraga dan fasilitas umum lainnya. Sarana dan prasarana yang dibangun telah sesuai dengan SOP.

12. Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

- ~ Perusahaan telah memiliki sistem untuk mendeteksi dan mencegah/merespon potensi-potensi gangguan terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Hal ini dibuktikan dengan telah tersedianya sejumlah prosedur terkait dengan sistem manajemen K3.
- ~ Perusahaan telah menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta telah mengambil tindakan yang efektif untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan cedera terhadap kesehatan pekerja dengan meminimalkan penyebab bahaya yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja. Terdapat inspeksi K3 dan lingkungan secara rutin, pemeriksaan kesehatan karyawan dan pekerja kontraktor secara berkala, melakukan identifikasi

peralatan K3, membentuk dan menjalankan fungsi P2K3, serta monitoring APD dan APAR secara berkala.

- ~ Perusahaan juga menyediakan tempat untuk pertolongan pertama dan membantu pekerja untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Tempat pertolongan pertama tersebut dalam bentuk Klinik yang berada di camp induk. Fasilitas klinik kesehatan memiliki dokter dan paramedis serta perlengkapan yang memadai.
- ~ Perusahaan telah memberikan instruksi dan pelatihan K3 secara rutin kepada pekerjanya. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pelatihan dan sertifikat petugas K3 yang diikuti oleh pekerja sesuai bidangnya.
- ~ Fasilitas camp yang disediakan bagi pekerja dalam keadaan bersih, aman dan dapat memenuhi kebutuhan dasar pekerja seperti tempat tidur dan istirahat, kamar mandi, WC, dapur, tempat penyimpanan BBM, tempat penyimpanan peralatan kerja, dan tempat sampah.
- ~ Perusahaan melakukan internal audit ISO 14001 :2015, ISO 45001 :2018 dan SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, dan mendapatkan Sertifikat ISO 45001 :2018 yang berlaku mulai 26 April 2021 sampai dengan 28 Maret 2024.

Progres Penutupan Temuan Audit Penilikan 1: Terdapat 13 temuan ketidaksesuaian Minor pada pelaksanaan Resertifikasi yang diverifikasi oleh Team Auditor, dengan hasil berikut.

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
1.	1.1 & 9.5	<p>Terdapat areal klaim seluas ± 12.828 Ha di dalam areal kerja PT AAU. Namun sebaran spasial areal klaim tersebut tidak dapat ditunjukkan.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukan Peta Areal Klaim skala 1 : 50.000 yang menjelaskan sebaran spasial areal klaim ataupun areal bermasalah yang terdapat di areal konsesi PT. Acacia Andalan Utama. Hasil verifikasi lapangan bahwa kondisi areal yang diklaim oleh masyarakat sebagian berupa kebun sawit antara lain pada koordinat (0° 08' 10,4" LU; 116° 08' 13,9" BT). Sebagian areal klaim dapat dilakukan kemitraan seluas 148,1 ha pada tahun 2022 dengan jenis tanaman <i>Eucalyptus pellita</i> antara lain di petak C1300014D00, C1300039C00, dan C1300040A00.</p>	NC Minor Dapat ditutup
2.	1.10 & 12.3	<p>Pada saat audit dilakukan, terdapat 2 operator yang telah memiliki SIO atas nama Sapari Hutasoit (Lisensi berlaku sampai dengan 17 february 2025) dan Zekki Holmens Sihombing (Lisensi berlaku sampai dengan 17 Februari 2025). Namun demikian, PT. AAU belum dapat sepenuhnya menunjukkan bukti tersedianya SIO bagi pekerja operator. PT. AAU telah menunjukkan Surat Pengajuan Khusus NO.PK.005/FS-HS/AAU/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang pengajuan 11 operator untuk mengikuti pelatihan SIO.</p> <p>Ketidaksesuaian ini terkait dengan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja serta kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 08/2020 tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.</p>	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>PT. AAU telah menunjukkan Surat Pengajuan Khusus, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • No. 001/AAU/VIII tanggal 12 Agustus 2022 tentang Biaya Training SIO Operator Alat Berat Kontraktor dan Surat Pengajuan Khusus. • No. 002/AAU/VIII tanggal 12 Agustus 2022 tentang Biaya Konsumsi Training SIO Operator Alat Berat Kontraktor. Didalam surat ini tersebut disebutkan terdapat 2 kontraktor dan total 25 operator yang akan mengikuti training yaitu PT. Cahaya Indah Sangsurya (CIS) dengan jumlah operator yang akan mengikuti training sebanyak 14 orang dan PT. Tata Bumi Mandiri (TBM) dengan jumlah operator yang akan mengikuti training sebanyak 11 orang. <p>Menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 12 - 15 September 2022 bertempat di Ruang Meeting Kantor Utama Camp 42, Distrik Kembang Janggut, PT. AAU telah menyelenggarakan training SIO untuk operator alat berat yang dibuktikan dengan tersedianya Laporan pembinaan dan Sertifikasi Operator K3 Pesawat Angkut Angkut (Training SIO Kontraktor). Dari 25 operator yang diusulkan mengikuti training SIO, hanya 14 orang yang mengikuti training SIO yaitu dari PT. CIS sebanyak 11 orang (dari rencana 14 orang) dan dari PT. TBM sebanyak 3 orang (dari rencana 11 orang) atau sekitar 56% dari target peserta training SIO. Pada saat audit dilakukan, pekerja operator yang belum memiliki SIO masih dalam proses monitoring dan pengurusan.</p>	
3.	1.13	<ul style="list-style-type: none"> • PT. AAU belum dapat menunjukkan sepenuhnya perjanjian kerjasama antara PT. AAU dengan perusahaan kontraktor. • PT. AAU belum dapat menunjukkan keberlanjutan surat perjanjian kerja sama antara PT. AAU dengan kontraktor PT. TSA yang telah habis masa berlakunya (31 Maret 2022). Perpanjangan perjanjian kerjasama masih dalam proses pengurusan. • PT. AAU belum dapat menunjukkan bukti perjanjian kerjasama antara perusahaan kontraktor dengan pekerja kontraktor, termasuk bukti penerimaan gaji/upah pekerjanya (slip gaji/upah). <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. AAU telah dapat menunjukkan keberlanjutan surat perjanjian kerja sama antara PT. AAU dengan kontraktor PT. TSA yang dibuktikan dengan tersedianya Surat Perjanjian tentang Pembangunan HTI No. 004/SP/AAU-TSA/LKT/I/2023 tanggal 02 Januari 2023. Perjanjian ini berlaku mulai 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. • PT. AAU telah dapat menunjukkan bukti perjanjian kerjasama antara perusahaan kontraktor dengan pekerja kontraktor, termasuk termasuk bukti penerimaan gaji/upah pekerjanya (slip gaji/upah). Beberapa sampel surat perjanjian tersebut adalah: <ul style="list-style-type: none"> – Surat Perjanjian antara PT. AAU dengan PT. TSA tentang Pembangunan HTI No. 004/SP/AAU-TSA/LKT/I/2023 tanggal 02 Januari 2023. Perjanjian ini berlaku mulai 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. 	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<ul style="list-style-type: none"> – Surat Perjanjian antara PT. AAU dengan PT. CIS tentang Pembangunan HTI No. 001/SP/AAU-CIS/LKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022. Perjanjian ini berlaku mulai 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. – Surat Perjanjian antara PT. AAU dengan PT. TBM tentang Pembangunan HTI No. 030/SP/AAU-TBM/LKT/I/2022 tanggal 03 Januari 2022. Perjanjian ini berlaku mulai 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2024. • PT. AAU juga telah dapat menunjukkan sampel bukti perjanjian kerjasama antara perusahaan kontraktor dengan pekerja kontraktor, termasuk bukti penerimaan gaji/upah pekerjanya (slip gaji/upah). 	
4.	1.14, 2.2 & 7.3	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil pengamatan lapangan pada Areal Tanaman Kehidupan di koordinat 00 08 03,90 N – 116 13 38,00 E sd 00 07 48,80 N – 116 13 44,20 E berdasarkan studi HCV merupakan Ekosistem Kerangas (HCV 3). Pada dokumen ISFMP Tahun 2021, areal tersebut dialokasikan sebagai Areal Budidaya dengan Pola Kemitraan. • Saat peninjauan lapangan, di areal tersebut terdapat kegiatan (gangguan terhadap kawasan) yang dilakukan pihak lain dengan membuat rintisan sejauh 500 meter dari tepi jalan. • Hal ini tidak sesuai dengan Standar IFCC ST1001:2013, Kriteria I .1.14; I. 2.2 dan I.7.3. <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah ditunjukkan: <ul style="list-style-type: none"> - BA Sosialisasi Kawasan Lindung Hutan Kerangas kepada masyarakat, tanggal 15 Januari 2023. - BA pemasangan plang kawasan lindung hutan kerangas, tanggal 15 Januari 2023. - Berdasarkan Peta Progres Operasional Januari 2022, lokasi tersebut masuk ke dalam tata ruang Tanaman Pokok. - Berdasarkan Peta Perubahan RKU (2022), lokasi tersebut masuk ke dalam tata ruang areal budidaya pola kemitraan. - Berdasarkan kunjungan lapangan ke lokasi tersebut, masih dijumpai plang bertuliskan Lokasi Pemantauan Vegetasi dan Satwa Liar Hutan Kerangas, Kawasan NKT 1.2, 1.3, 2.3, 3 dan NKT 4.3. Dilarang berburu, membakar lahan dan menebang pohon. Dijumpai tanaman sawit muda umur dibawah umur satu tahun. • Kesimpulan: Perusahaan sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang ekosistem kerangas. Perusahaan masih mempertahankan ekosistem hutan kerangas yang tersisa pada lokasi-lokasi lainnya. Pada sebagian kawasan lindung KPPN terdapat perwakilan hutan kerangas. 	NC Minor Dapat ditutup
5.	3.1 & 9.4	<p>PT. AAU belum dapat menunjukkan ketersediaan laporan hasil monitoring NKT 5 dan NKT 6 sesuai dengan hasil identifikasi NKT tahun 2014</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p>	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		PT. AAU telah melakukan monitoring NKT 5 dan NKT 6 yang dibuktikan dengan tersedianya Laporan Monitoring dan Evaluasi NKT 5 dan NKT 6 tahun 2022. Untuk NKT 5 dilakukan monitoring terhadap kualitas air di 5 sungai yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan air minum dan air bersih yaitu di Sungai Telihan (Desa Lamin Telihan), Sungai Berambai (Desa Lamin Telihan), Sungai Gerunding (Desa Lamiin Telihan), Sungai Enggelam (Desa Enggelam) dan Sungai Temelangung (Desa Lamiin Telihan). Sementara itu untuk NKT 6 telah dilakukan monitoring terhadap Makam Keramat/Kuburan Tua yang masih diakui oleh masyarakat Desa Lamin Telihan dengan cara melakukan pembersihan dan pemasangan plang NKT 6 yang dilakukan pada tanggal 24 Oktober 2022.	
6.	3.4	<p>PT AAU belum dapat menunjukkan bukti bahwa telah mengidentifikasi lahan terbuka atau areal bertumbuhan kurang dalam areal konsesi, untuk direhabilitasi.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen identifikasi areal yang perlu direhabilitasi (tertanggal 12 September 2022), yaitu areal terbuka seluas 1.474 ha, belukar muda seluas 16.686 ha, dan belukar tua seluas 6.683 ha. Areal tersebut telah diidentifikasi sesuai dengan tata ruang baik di areal konservasi maupun areal produksi.</p>	NC Minor Dapat ditutup
7.	4.5	<p>PT AAU belum dapat menunjukkan bukti bahwa telah menyusun rencana rehabilitasi lahan yang terdegradasi.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>Perusahaan telah menunjukkan dokumen rencana rehabilitasi lahan /penanaman (tertanggal 12 September 2022) dimana pada areal terdegradasi yang akan dilaksanakan rehabilitasi pada tahun 2022 - 2024, yaitu areal konservasi (sempadan sungai) seluas 1 ha, dan areal tanaman pokok seluas 454 ha.</p>	NC Minor Dapat ditutup
8.	6.5 & 7.2	<p>Kegiatan Rehabilitasi di Kawasan Lindung Sempadan Sungai Ngerdus seluas 20 Ha yang dilakukan PT. AAU pada Tahun 2018 tidak dilakukan pemeliharaan ke I, II dan III (3 bulan). Hal ini tidak sesuai dengan SOP/AAU/FS-40 tentang Pengayaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan (Hal 8-9), revisi 2 Tanggal 15 Oktober 2021 dan tidak sesuai dengan IFCC Std 1001:2013, indikator 6.5 dan 7.2 ini. Saat kunjungan lapangan Audit Resertifikasi 2022 di areal tersebut, tidak ditemukan jenis-jenis yang ditanam dalam kondisi hidup.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedia informasi terdokumentasi: <ul style="list-style-type: none"> - BA Perawatan Tanaman Rehabilitasi di Sungai Ngerdus, tanggal 15 Januari 2023. - BA Kegiatan Pengayaan Kawasan Lindung di Sempadan Sungai Ngerdus, tanggal 18 September 2022, tanggal 4 dan 21 Oktober 2022. Jumlah seluruh bibit yang ditanam sebanyak 100 bibit, Jenis yang ditanam berupa Meranti belangeran dan kapur. Jarak tanam 5x5m dan 10x10m. 	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan kunjungan lapangan ke lokasi pengayaan tanaman lokal pada kawasan lindung Sempadan Sungai Ngerdus. Dari 10 sampel uji petik tanaman, satu tanaman mati dan 9 tanaman masih hidup. 	
9.	6.6 & 8.3	<p>Tempat pengelolaan dan penanganan sampah domestik masih bercampur, belum diklasifikasikan jenis dan sifat sampahnya, belum ada pemilahan dan penanganan sampah, belum tersedia pewadahan/bak sampah (TPS). Hal ini tidak sesuai dengan SOP/AAU/HR-14 tentang Pengelolaan Sampah Organik, Anorganik dan Limbah B3, Bagian F Prosedur Hal -6, revisi 2 Tanggal 15 Oktober 2021 dan tidak sesuai dengan IFCC Std 1001 : 2013, Indikator 6.6. dan 8.3 ini.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Telah ditunjukkan informasi terdokumentasi: <ul style="list-style-type: none"> - BA Sosialisasi Penanganan Sampah Organik dan Anorganik kepada seluruh karyawan, tanggal 31 Agustus 2022. - BA Penambahan Tempat Sampah Organik dan Anorganik sebanyak 10 buah, tanggal 6 September 2022. - BA Pemilahan sampah organik dan anorganik tanggal 6 September 2022. • Berdasarkan observasi lapangan, bak sampah organik dan anorganik di lingkungan base camp PT AAU sudah tersedia. 	NC Minor Dapat ditutup
10.	10.6	<p>PT. AAU belum dapat menunjukkan laporan keluhan dari masyarakat yang sesuai dengan SOP Penanganan Keluhan/Ketidakpuasan (<i>Grievance</i>) No. SOP/AAU/FP-11 tanggal 15 Oktober 2021. Berdasarkan hasil komunikasi dan konsultasi dengan Kepala Desa Tuana Tuha, Kepala Desa Teluk Bingkai dan Kepala Desa Lamin Telihan, disampaikan beberapa keluhan terkait dengan implementasi Tanaman Kehidupan, sosialisasi RKT dan program sosial, seperti DMPA dan perbaikan infrastruktur jalan.</p> <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. AAU telah memiliki Laporan Tanggapan terhadap Keluhan/Ketidakpuasan Tuntutan Realisasi Dana Sharing Manfaat Desa Lamin Telihan kepada PT. AAU pada April 2022. Laporan ini berisi keluhan/ketidakpuasan atas tuntutan realisasi dana sharing manfaat hasil produksi Tanaman Pokok tahun 2014 s/d 2022 yang telah menjadi kesepakatan antara Pemerintahan Desa Lamin Telihan dengan PT. Acacia Andalan Utama. Pertemuan antara PT. AAU dengan Pemerintah Desa Lamin Telihan telah dilakukan sebanyak 5 kali (13 April 2020, 1 Mei 2020, 20 Oktober 2020, 26 Oktober 2020 dan 8 Juli 2022). • Pada pertemuan terakhir (8 Juli 2022), Pemerintah Desa Lamin Telihan meminta untuk secepatnya PT. AAU merealisasikan pembayaran sharing manfaat hasil produksi tahun 2014 - 2022 yang terbayarkan oleh PT. AAU. 	NC Minor Dapat ditutup
11.	11.1	PT. AAU belum dapat menunjukkan tersedianya laporan secara lengkap terkait dengan pemenuhan kewajiban BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi semua pekerja kontraktor.	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. AAU telah melaksanakan Sosialisasi tentang Kewajiban dan Ketaatan Regulasi serta Kontrak Kerja kepada Kontraktor pada tanggal 05 September 2022. Agenda meeting terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> – Ketaatan BPJS-TK, BPJS-Kes, Wajib Laport Ketenagakerjaan, Daftar Karyawan, slip gaji, SPK antara kontraktor dengan pekerja; – Ketaatan penyediaan Kotak P3K, APAR, dan penyediaan APD – Ketaatan menjaga lingkungan dari pencemaran dan pengelolaan LB3 – Ketaatan regulasi lain yang tertuang di dalam kontrak kerja • PT. AAU telah menunjukkan beberapa sampel pemenuhan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan untuk pekerja kontraktor. 	
12.	11.8	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana air minum dan mandi pada pondok pekerja kegiatan penanaman pada petak C120018A00 koordinat 00 06 31,60 N- 116 04 47,80 E tidak layak dan tidak higienis. • Jaringan komunikasi di Distrik sangat jelek. Sehingga komunikasi untuk keperluan audit, pekerjaan rutin, dan komunikasi antar karyawan, maupun antara karyawan dengan keluarganya terganggu. • Pemenuhan kebutuhan data auditor terkendala akibat fasilitas di bagian Forest Sustainability (sertifikasi/dokument control, safety, enviro dan konservasi) sangat minim, hanya terdapat 1 unit komputer untuk memenuhi permintaan dokumen. Ruang bagian tersebut sempit, sarana penunjang untuk kenyamanan bekerja kurang, siang hari terasa panas. • Perlu dipastikan karyawan mendapatkan fasilitas yang memadai seperti tempat kerja yang layak (misalnya tersedia AC karena ruangan yang panas yang berpotensi mengganggu kinerja karyawan). <p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PT. AAU telah mengirimkan dan mendistribusikan air bersih kepada pekerja lapangan. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Berita Acara Pengiriman dan Distribusi Air Bersih kepada Pekerja Lapangan tanggal 31 Agustus 2022. Dalam rentang waktu tanggal 1 – 31 Agustus 2022, tercatat ada 28 petak yang telah mendapatkan supply air bersih. • PT. AAU telah memperbaiki jaringan komunikasi berupa satu set instalasi akses internet yang telah dilakukan pada tanggal 9 September 2022 dan penyelesaian pekerjaan dilakukan pada tanggal 3 – 5 Oktober 2022 oleh PT. Lintasmaya Multi Media (Vendor dari Samarinda). • PT. AAU telah memperbaiki semua perangkat AC di kantor dengan cara melakukan pembersihan AC agar berfungsi dengan baik (dingin). Pada ruangan karyawan juga telah ditambah kipas angin untuk mengurangi kondisi ruangan yang panas pada saat bekerja. 	NC Minor Dapat ditutup
13.	12.2	PT. AAU belum dapat menunjukkan izin Klinik. Pada saat audit dilakukan, masih dalam proses pengurusan izin. PT. AAU juga belum dapat menunjukkan laporan hasil audit Klinik tahun 2021.	NC Minor Dapat ditutup

No.	Persyaratan Standar IFCC	Verifikasi Progres Temuan Audit Resertifikasi	Status
		<p><u>Verifikasi Tindakan Perbaikan :</u></p> <p>PT. AAU telah mengajukan permohonan perpanjangan izin klinik kepada Kepala DPMPSTP Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 13 Januari 2023. Sampai audit ini dilakukan, izin klinik masih dalam proses pengurusan.</p> <p>PT. AAU telah melakukan monitoring pengelolaan klinik tahun 2022. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya laporan monitoring bulanan klinik periode Januari – Desember 2022. Laporan ini memuat data dan analisis penyakit, obat dan alat klinik, kunjungan klinik utama, kunjungan karyawan, kunjungan kontraktor, kunjungan SehatQ, kunjungan masyarakat, data obat, inventaris alat medis, inventaris barang, dan kegiatan dokter luar klinik.</p> <p>PT. AAU juga telah melakukan Self Assessment Pemenuhan Persyaratan Minimal Klinik Pratama untuk Klinik PT. AAU yang dilakukan pada tanggal 13 Januari 2023. Kriteria penilaian ini kemampuan pelayanan klinik dan pelayanan penunjang medik yang dimiliki, sarana bangunan dan ruang klinik, prasarana klinik, peralatan klinik, dan struktur organisasi.</p>	

Temuan Audit Penilikan 1: Terdapat 10 ketidaksesuaian Minor dan telah dibuat usulan tindakan perbaikan dan pencegahan yang akan diverifikasi pada saat audit penilikan berikut.

No	Persyaratan Standar IFCC	Uraian Ketidakesuaian Minor	Tenggat Waktu
1.	1.8	<ul style="list-style-type: none"> PT. AAU telah menetapkan Struktur Organisasi pada April 2023 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama (Supriyadi). Namun demikian, terdapat beberapa posisi yang masih vacant atau belum terisi, yaitu Bagian Plantation & Production dan Bagian Supply Chain. PT. AAU telah memiliki legalitas P2K3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.566/2932/P2K3/PPK/DTKT/ 2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. AAU yang trebit pada September 2022. Namun demikian, karyawan atas nama Taufiq Kurniawan (Wakil Ketua) dan 3 anggota (Ervin Matondang, Akhmad Junai Edi dan Ismail Marzuki) sudah tidak bekerja di PT. AAU. Kepengurusan LKS Bipartit yang terbaru masih dalam proses pengurusan di Dinas Tenaga Kerja Kab. Kutai Kartanegara. 	90 hari
2.	3.1	PT. AAU belum dapat sepenuhnya menunjukkan implementasi prosedur terkait dengan monitoring secara berkala untuk aspek ketenagakerjaan pekerja kontraktor seperti monitoring legalitas, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, SIO dan lainnya sesuai dengan SOP Monitoring dan Evaluasi Kontraktor No. SOP/AAU/FA-13 tanggal 11 Oktober 2021 dan SOP Penerimaan Kontraktor Baru No. SOP/AAU/FA-11 tanggal 11 Oktober 2021.	90 hari
3.	4.4	Hasil verifikasi lapangan dan wawancara dengan Sopir Truk Logging di Pos TPK Hutan diketahui bahwa sebagian kayu yang diangkut tidak	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	Uraian Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
		dilakukan pengikatan (<i>lasing</i>) sehingga terdapat beberapa kayu yang jatuh di sepanjang jalan angkutan dari TPN hingga TPK Hutan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Prosedur Pengangkutan Kayu (WI/AAU/PNP-57 tanggal 15-11-2021).	
4.	6.6 & 8.3	<ul style="list-style-type: none"> • Pada kunjungan ke pondok kerja tenaga semprot PT AHB di petak C07095A00, titik koordinat 0°05'11,8"N 116°03'04,2"E, ditemukan Limbah B3 botol-botol bekas kemasan herbisida dan sampah plastik dibuang ke lobang sampah di depan pondok kerja serta tidak tersedia simbol B3 pada tempat penyimpanan bahan herbisida. • Pada kunjungan lapangan ke gudang kimia base camp PT AAU dijumpai bahwa tempat pencampuran larutan induk tidak beratap, penampungan air bilasan pestisida belum memadai, serta tidak tersedia fasilitas tanggap darurat cuci mata dan cuci badan. • Pada kunjungan lapangan ke gudang kimia nursery, tidak tersedia APD masker dan sarung tangan, fasilitas cuci tangan dan cuci badan. 	90 hari
5.	8.6	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan catatan harian dan wawancara dengan security, kegiatan patroli rutin keamanan hutan belum dilakukan terhadap seluruh areal izin, termasuk seluruh tanaman budidaya dan kawasan lindung. Patroli hanya dilakukan pada jalan angkutan dan basecamp, hal ini dikarenakan belum tersedia fasilitas kendaraan patroli khusus security. Di samping itu, fasilitas alat komunikasi radio HT belum mencukupi hanya tersedia satu unit. 	90 hari
6.	9.3	<ul style="list-style-type: none"> • PT. AAU telah memiliki perjanjian dengan Desa Lamin Telihan, Desa Teluk Bingkai dan Desa Pulau Pinang sesuai dengan Akta Notaris Bakhtiar, SH No. 1.173/L/2007/5 tanggal 17 Desember 2007 tentang Tanaman Kehidupan. • PT. AAU telah berupaya untuk merealisasikan tanaman kehidupan untuk Desa Lamin Telihan. Hal ini dibuktikan dengan telah dilakukannya pertemuan dengan Pemerintah Desa Lamin Telihan sebanyak 5 kali sejak tahun 2020 – 2022 (13 April 2020, 1 Mei 2020, 20 Oktober 2020, 26 Oktober 2020, dan 8 Juli 2022). • Pada tanggal 15 Maret 2023, PT. AAU juga telah melakukan pertemuan dengan Desa Lamin Telihan dengan agenda membahas rencana Hutan Tanaman Pola Kemitraan (HTPK). Pertemuan ini dihadiri 21 orang. • Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Lamin Telihan dan konfirmasi kepada pihak PT. AAU diperoleh informasi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ~ Dana sharing manfaat hasil produksi Tanaman Pokok tahun 2014 s/d 2022 masih belum direalisasikan. ~ Draft MoU Tanaman Kehidupan dengan Desa Lamin Telihan seluas 2.500 ha dengan bagi hasil sebesar Rp 12.500/ton belum mencapai kesepakatan bersama. 	90 hari

No	Persyaratan Standar IFCC	Uraian Ketidaksesuaian Minor	Tenggat Waktu
		<ul style="list-style-type: none"> FPIC telah dilakukan di Dusun Malong, Desa Lamin Telihan pada tanggal 19 September 2022. Namun FPIC belum dilaksanakan di Desa Lamin Telihan dan desa binaan lainnya untuk RKT 2023. 	
7.	11.8	<ul style="list-style-type: none"> PT. AAU telah memiliki SOP Pengelolaan Mess Kontraktor No. SOP/AAU/HR-42 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Pengelolaan Mess Kontraktor. Namun demikian, berdasarkan kunjungan lapangan di camp plantation (petak C070095A00) dan camp Jombang (PKWT) dijumpai kondisi camp kontraktor yang belum sesuai dengan standar dan prosedur, seperti sampah domestik berserakan dan bercampur dengan limbah B3, tempat bahan kimia bercampur dengan alat kerja, tungku masak yang langsung menyentuh tanah dan lainnya. PT. AAU juga belum dapat menunjukkan prosedur beserta implementasinya terkait dengan pembangunan camp lapangan seperti denah atau lay out camp kontraktor lapangan, penempatan tempat tidur, dapur, tempat sampah, gudang BBM, gudang alat kerja, gudang LB3, kamar mandi, WC, dan lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kesehatan (Dokter) dan kunjungan ke Klinik ditemukan kondisi AC yang tidak berfungsi dengan baik, khususnya di ruangan pemeriksaan dan tempat penyimpanan obat. Hal ini akan mempengaruhi kualitas obat yang membutuhkan suhu ruangan yang sesuai dengan persyaratan kesehatan. Selain itu, wastafel juga rusak dan bocor serta kipas angin yang rusak. 	90 hari
8.	12.2	PT. AAU telah mengajukan Pengajuan Khusus No. 028/FS-HSE/IX/2022 tanggal 07 September 2022 tentang Pengajuan Biaya MCU tahun 2022 dan Pengajuan Khusus No. 001/FS-HSE/I/2023 tanggal 20 Januari 2023 tentang Pengajuan Biaya MCU tahun 2023. Peserta MCU umum diusulkan sebanyak 94 orang dan MCU khusus sebanyak 3 orang. Namun demikian, PT. AAU belum melaksanakan MCU hingga audit Surveillance 1.	90 hari
9.	12.5	PT. AAU belum dapat menunjukkan hasil uji kualitas air minum tahun 2022.	90 hari
10	PK. 2.1	<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan telah memberikan penandaan kayu IFCC pada dokumen SPAK, namun penandaan areal IFCC tidak dapat dibuktikan di lapangan sebagaimana terjadi di petak C0700052B00, C1200076D00, C0700086B00, dan C0700086A00. Terdapat prosedur <i>Chain of Custody</i> (SOP/AAU/COC-01 Rev.2 tanggal 15 Oktober 2021), namun dalam prosedur tersebut tidak menjelaskan penanganan kayu IFCC. 	90 hari

Sertifikasi: Keputusan Sertifikasi sudah dibuat oleh PT. Bureau Veritas Indonesia untuk PT. Acacia Andalan Utama berdasarkan IFCC ST 1001:2013 Rev.3 – Pengelolaan Hutan Lestari.